



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ULANG (HERKEUR) DAGING DARI HASIL
PEMOTONGAN TERNAK DI LUAR KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin banyaknya daging yang diperjualbelikan di Kabupaten Jombang hasil pemotongan ternak dari luar Kabupaten Jombang dan daging import, maka tingkat keraguan masyarakat dalam mengkonsumsi daging yang berkualitas dan higienitasnya juga mengalami peningkatan :
 - b. bahwa guna melindungi dan menjamin ketentraman batin masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit zoonosa sebagai akibat mengkonsumsi daging yang kurang higienis, maka dipandang perlu dilakukan tindakan pemeriksaan terhadap daging yang akan diperjualbelikan ;
 - c. bahwa untuk melakukan tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf b, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak diluar Kabupaten Jombang dengan menetapkan retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ULANG (HERKEUR) DAGING DARI HASIL PEMOTONGAN TERNAK DI LUAR KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang.
5. Petugas pemeriksa, adalah dokter hewan atau petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jombang yang telah menjalani pelatihan/pendidikan bidang pemeriksaan daging dan/atau kesehatan hewan.
6. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseeroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain.
8. Wajib retribusi, adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
9. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
11. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLR, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
12. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak diluar Kabupaten Jombang, di Pungut Retribusi pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak diluar Kabupaten Jombang .

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian pelayanan pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak diluar Kabupaten Jombang.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang/badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak diluar Kabupaten Jombang.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang/badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak diluar Kabupaten Jombang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak diluar Kabupaten Jombang termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak diluar Kabupaten Jombang adalah berdasarkan jumlah daging dari hasil pemotongan ternak di luar Kabupaten Jombang yang dilakukan pemeriksaan ulang (herkeur).

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak diluar Kabupaten Jombang adalah untuk mengganti biaya administrasi, pemeriksaan dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Daging lokal, untuk kisaran berat yang dijual :
 - a. 1 Kg sampai dengan 50 Kg sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - b. 51 Kg sampai dengan 100 Kg sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - c. 101 Kg keatas tiap-tiap kelipatan 50 ditambah Rp.1.000,- (seribu rupiah).
2. Daging import, setiap packing untuk :
 - a. 1 Kg sampai dengan 50 Kg sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - b. 51 Kg sampai dengan 100 Kg sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
 - d. 101 Kg keatas tiap-tiap kelipatan 50 ditambah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Jombang.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran atau Surat peringatan atau surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 14

Instansi pemungut retribusi pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak diluar Kabupaten Jombang adalah Dinas Pertenakan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 3/C

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2004****TENTANG****RETRIBUSI PEMERIKSAAN ULANG (HERKEUR) DAGING DARI HASIL
PEMOTONGAN TERNAK DI LUAR KABUPATEN JOMBANG****I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber Retribusi; maka dipandang perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan tarif retribusi pemeriksaan ulang (herkeur) daging dari hasil pemotongan ternak di luar Kabupaten Jombang dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 13 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 65